



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Revisi Tarif dan Usulan tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan

yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU) dan perinatalogi/*neonatal intensive care unit* (NICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan kendaraan;



- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan;
- i. tarif penggunaan bantuan kesehatan; dan
- j. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit

layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.



- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. korban terdampak kondisi kahar;
  - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 374

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM PADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per hari	170.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	54.000,00 s.d. 107.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	1,790.000,00 s.d. 2.215.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.820.000,00 s.d. 4.931.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.310.000,00 s.d. 7.465.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	7.570.000,00 s.d. 8.199.000,00
	2. Bedah Orthopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.472.000,00 s.d. 4.024.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Sedang	Per Tindakan	3.472.000,00 s.d. 4.024.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	4.313.000,00 s.d. 7.626.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	7.779.000,00 s.d. 9.144.000,00
3.	Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.635.000,00 s.d. 1.922.500,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.736.500,00 s.d. 4.912.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	6.076.000,00 s.d. 8.827.500,00
	d. Khusus	Per Tindakan	9.195.000,00 s.d. 10.719.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM PADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III MATARAM  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite dan Konsultasi pada Intensive Care Unit (ICU) dan Perinatologi/ Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i>		
1.	<i>Visite dan Konsultasi Dokter</i>	Per Kunjungan	56.500,00 s.d. 160.000,00
2.	<i>Ruang Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	270.000,00
B.	Administrasi		
1.	Rawat Inap	Per Kunjungan	42.000,00 s.d. 47.000,00
2.	Rawat Jalan	Per Kunjungan	41.000,00 s.d. 42.000,00
C.	Rawat Jalan		
1.	Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	42.000,00 s.d. 183.000,00
2.	Poli Umum/Rawat Jalan	Per Tindakan	19.000,00 s.d. 111.000,00
3.	Poli Bedah	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 144.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana	Per Tindakan	27.000,00 s.d 93.500,00
5.	Poli Gigi		
a.	Kecil	Per Tindakan	27.500,00 s.d 114.500,00
b.	Sedang	Per Tindakan	37.500,00 s.d 162.500,00
c.	Besar	Per Tindakan	48.000,00 s.d 132.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
1.	Tarif Penanganan Jenazah	Per Tindakan	45.500,00 s.d. 1.014.500,00
2.	Penitipan Jenazah	Per Hari	347.500,00 s.d 715.000,00
3.	<i>Visum Et Repertum</i> (VER) Luar		
a.	Warga Negara Indonesia	Per Tindakan	321.500,00 s.d. 2.112.500,00
b.	Warga Negara Asing	Per Tindakan	636.500,00 s.d. 4.737,500.00
4.	Tarif Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Per Tindakan	40.000,00 s.d 190.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
1.	Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
a.	Kecil	Per Tindakan	15.500,00 s.d 168.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	54.000,00 s.d 226.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	75.000,00 s.d 300.000,00
2.	Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per Tindakan	15.500,00 s.d 61.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	54.000,00 s.d 253.500,00
	c. Besar	Per Tindakan	75.000,00 s.d 417.000,00
	d. <i>Obgyn</i>		
	1) Kelompok I	Per Tindakan	45.500,00 s.d 465.500,00
	2) Kelompok II	Per Tindakan	710.500,00 s.d. 2.192.000,00
3.	Ruang Perinatologi/ <i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	45.500,00 s.d 131.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	80.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	181.000,00 s.d 237.000,00
4.	Ruang <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	34.000,00 s.d 430.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d 478.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	52.000,00 s.d 3.512.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pemakaian Alat Kesehatan <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	1) <i>Syringe Pump</i>	Per Tindakan	42.000,00
	2) <i>Infusion Pump</i>	Per Tindakan	50.000,00
	3) Monitor Ventilator	Per Jam	163.000,00
	4) Ventilator	Per Hari	220.000,00
	5) Pemakaian <i>Temporary Pace Maker</i>	Per Hari	8.545.000,00
	5. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Kecil	Per Tindakan	15.500,00 s.d 107.500,00
	b. Sedang	Per Tindakan	35.000,00 s.d 368.500,00
	c. Besar	Per Tindakan	58.500,00 s.d 529.500,00
	6. Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	27.000,00 s.d 74.000,00
	7. Tindakan Lainnya		
	a. Pemakaian Oksigen di Ruang Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Per Tindakan/ 30 Menit	83.000,00 s.d. 374.000,00
	b. Pemakaian Oksigen di Ruang <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> dengan Oksigen Sentral	Per 1 Liter/ 1 Menit	60,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	10.500,00 s.d 221.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Radiologi		
a.	Regio	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 192.500,00
b.	Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	103.000,00 s.d. 306.000,00
c.	<i>Blass Nier Overzicht (BNO)/ Intera Venous Pyelography (IVP)</i>	Per Tindakan	97.000,00 s.d. 414.500,00
d.	<i>Computerized Tomography Scan (CT SCAN)</i>	Per Tindakan	715.000,00 s.d. 2.321.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

